



Pelayanan Pengajuan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan

No. SK :

Persyaratan

1. Terdata dalam DAPODIK
2. Masa Kerja minimal 2 tahun dan tidak pernah terputus
3. Pendidikan minimal S1 bagi Guru, Kepala Labor dan Kepala Tata Usaha.
4. Pendidikan minimal D2 Guru bagi Pustakawan/ wati
5. Pendidikan minimal SMA sederajat bagi Tenaga Administrasi Sekolah, Labor
6. Pendidikan minimal SMP sederajat bagi Penjaga Sekolah, Cleaning Service dan Petugas Taman
7. Memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP)
8. Masa Kerja Minimal 3 tahun dan Tidak Terputus
9. Persyaratan lainnya sama seperti pada Sekolah Negeri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Persetujuan oleh Dinas PKO Kabupaten Sikka melalui aplikasi DAPODIK berdasarkan keabsahan Dokumen yang diunggah oleh pemohon
2. Melaporkan kepada Kepala Seksi/ Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan

Waktu Penyelesaian

12 Menit

1. Menerima dan memverifikasi berkas persyaratan yang sudah diunggah oleh pemohon (10 menit).
2. Persetujuan oleh Dinas PKO Kabupaten Sikka terhadap berkas dokumen yang diunggah oleh pemohon. (1 menit)
3. Melaporkan kepada Kepala Seksi dan Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan (1 menit)

Biaya / Tarif



Dinas Pendidikan

Pemerintah Kab. Sikka / Dinas Pendidikan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pengajuan Berkas Pengusulan NUPTK by SIM PKB ke Kemendikbud Ristek RI

Pengaduan Layanan

1. Melalui Grup Whatsapp Bidang Pembinaan Ketenagaan.
2. Contact Person : 082146755317